



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt. GS/2024/PN. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

Membaca: Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 5 Nopember 2024 dari Penggugat, yang pada pokoknya pihak Penggugat bermaksud mencabut gugatannya tertanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 September 2024, di bawah Register Nomor 58/Pdt.GS/2024/PN.Bpp. dalam perkara antara:

1. **ALEXANDER DAMA** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Teritip Kantor Cabang Balikpapan Sudirman;
2. **MUHAMMAD SYALDI** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.598.GS-KC-X/MKR/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 40 Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

1. Darmansyah, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 23-09-1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Perum Pantai Teritip Mas Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
2. Eva Mahdalena, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 12-12-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Perum Pantai Teritip Mas, Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Disebut sebagai Para **Tergugat**

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 5 Nopember 2024 dari Penggugat, pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 September 2024, di bawah Register Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN.Bpp. dengan alasan terdapat kekeliruan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan pihak Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat dan di persidangan, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Bpp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **5 Nopember 2024** oleh **ANDRE WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NOOR PARTIANSYAH, S.H.**,

Halaman 2 dari 3 hal.Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Para Tergugat secara Elitigasi .

Panitera Pengganti,

HAKIM KETUA,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Perincianbiaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	32.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	222.000,-
(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 hal.Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Bpp